



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpn : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0141/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 11 Februari 2024

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 10. Berdasarkan surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 038/PP.02.8-Und/5208/1/2024 tertanggal 11 Februari 2024 tentang Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
- C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.
- D. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2), Pasal 7 ayat (1) poin (a), dan Pasal 14 ayat (2) poin (a), (b), (c), dan (d) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang

Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, mengatur :

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- b. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, untuk memperhatikan :
 1. tepat jumlah;
 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 3. tepat kualitas;
 4. tepat waktu; dan
 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;

E. Memastikan :

- a. pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

- c. ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
 - d. terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- F. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu Agar memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke masing-masing TPS melalui PPK dan PPS sesuai dengan wilayah lokasi TPS;
 - 2) Memastikan prosedur ketepatan waktu pendistribusian dan tibanya logistik pemilu di TPS termasuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memastikan Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan dan antar TPS;
 - 4) Memastikan peta dan zona pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - 5) Memastikan mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - 6) Memastikan ketika pengiriman logistik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pengiriman logistik sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;

- 7) Memastikan agar KPU KLU dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu memperhatikan sapsras kelayakan fasilitas transportasi/kendaraan dalam kondisi baik/layak pakai dan agar dibuatkan tulisan sesuai daerah pengiriman sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik yang ada di dalam kendaraan yang di pakai;
- 8) Memperhatikan dalam pendistribusian logistik agar tepet jumlah, tepat tujuan, tepat waktu, terjamin keamanannya dan memperhatikan keadaan cuaca agar ketika hujan semua logistik aman tidak terdampak dan basah maupun terjadi kerusakan.
- 9) Memberikan akses terhadap BA serah terima pengiriman logistik Pemilu tahun 2024 dari KPU KLU ke masing-masing TPS melalui PPK dan PPS kepada Bawaslu Lombok Utara.
- 10) Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama pengiriman pendistribusian logistik;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.